

**LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

Josef Purwadi S, SH.S.PdK. M.Hum/ NIDN: 0626027001

Bambang Hermoyo, SH.MH / NIDN: 0605125901

Agista Rusmayani/ NPM: 18100060

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
JANUARI 2021**



LEMBAR VALIDASI

LAH DISEMINARKAN LAPORAN PENELITIAN

Judul : Sosialisasi Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 Ketua : JOSEF Penawarni S, Sst. Spd. K. Mst. Mm
 Anggota : Bambang H. SH. MH
 Lokasi Tanggal : Universitas Slamet Riyadi
 Hasil : Revisi / Tanpa Revisi
 Peserta Seminar :

NO.	NAMA	FAKULTAS	TANDA TANGAN
1.	<u>Ike Wanto</u>	<u>FH</u>	1. <u>[Signature]</u>
2.	<u>Agatha Junishi</u>	<u>FH</u>	2. <u>[Signature]</u>
3.	<u>SHINTA KURNIA B.</u>	<u>FH</u>	3. <u>[Signature]</u>
4.	<u>Elsa Indrastuti</u>	<u>FH</u>	4. <u>[Signature]</u>
5.	<u>Bambang Hermoyo</u>	<u>FH</u>	5. <u>[Signature]</u>
6.	<u>Esti Arjani</u>	<u>FH</u>	6. <u>[Signature]</u>
7.	<u>Endang Yuliana</u>	<u>FH</u>	7. <u>[Signature]</u>
8.	<u>Dahlia</u>	<u>FH</u>	8. <u>han</u>
9.	<u>Anggo Daryanto</u>	<u>FH</u>	9. <u>[Signature]</u>
10.	<u>Wahyuni Waboto</u>	<u>FH</u>	10. <u>[Signature]</u>

Mengetahui :
 Dekan Fakultas
[Signature]
Dr. Lusita Indrastuti, Sst. Msi. MH

Pembahas
[Signature]
Dr. Siti Supriani, Sst. Wred.

Mengetahui :
 Ketua LPPM
[Signature]
Dr. Anita Trisiana, SPd. MH
 NIPY : 0109 0249

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN DOSEN


1	Judul	:	Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2	Nama Mitra	:	Dilakukan secara daring memakai zoom
3	Ketua Tim Pengusul a. Nama b. NIDN c. Jabatan/Golongan d. Program Studi e. Perguruan Tinggi f. Bidang Keahlian g. Alamat Kantor	:	Josef Puwadi S, SH, S.PdK, M.Hum 0626027001 Lektor/ III D Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Hukum Perdata Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Surakarta
4	Anggota Tim a. Nama 1 b. NIDN c. Jabatan Fungsional d. Nama 2	:	Bambang Hermoyo, SH., MH. 0605125901 Asisten Ahli/III B Agista R (NPM:08100060)
5	Lokasi Kegiatan	:	Pelaksanannya dilakukan secara daring dengan menggunakan Microsoft Teams.
6	Luaran yang dihasilkan	:	Jurnal Adi Widya
7	Biaya Pengabdian	:	Rp 1.500.000
8	Biaya	:	Mandiri

Surakarta, 11 Januari 2021


Mengetahui
Dekan


Dr. Lusia Indrastuti SH.Msi.MH
NIDN. 0624056001

Ketua Tim


Josef Puwadi S, SH, S.PdK, M.Hum
NIDN. 0626027001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


Dr. Anita Trisiana, SPd.MH
NIDN. 0722048004

RINGKASAN

Menghadapi persaingan di bidang perdagangan dalam era globalisasi bukan suatu pekerjaan yang mudah terutama bagi para pengusaha sehingga sering terjadi pihak konsumen merupakan korban potensial (*potential Victims*) dari ulah para pengusaha tersebut. Sekalipun lazimnya diakui dan secara logis posisi produsen/pengusaha dan konsumen sering dipandang “lebih kuat” dibandingkan dengan konsumen akan tetapi hal ini tidak mutatis mutandis bahwa kelompok produsen/pengusaha juga terluput sebagai “potensi victims” dari kelompok konsumen. Dalam kaitan ini maka “*labeling process*” yang buruk terhadap kelompok pengusaha/produsen yang berkembang selama ini di dalam masyarakat dirasakan sangat tidak adil secara hukum karena hukum selalu berintikan menentukan kebenaran di antara kedua belah pihak.

Etika bisnis merupakan kata kunci dalam menghadapi persaingan dalam era perdagangan bebas, namun demikian apakah memang semua pihak terlibat dalam aktivitas perdagangan sudah memegang teguh etika bisnis tersebut sampai saat ini masih merupakan tanda tanya besar sekalipun bagi kalangan pengusaha di Negara maju. Perkembangan pengaturan mengenai persaingan sehat atau anti monopoli, perlindungan konsumen, dan pengetatan di bidang perpajakan yang sangat maju dimulai di Negara-negara telah membuktikan bahwa perbuatan curang dan tindak pidana yang berkaitan dalam dunia perdagangan di Negara maju merupakan efek samping negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah tentu perkembangan pengaturan yang sama di Negara-negara berkembang akan sangat menguntungkan kinerja dan aktivitas produksi Negara-negara berkembang. Etika bisnis ditanamkan Negara maju ke dalam dunia usaha Negara berkembang merupakan etika universal karena berlaku di dalam kehidupan umat manusia sekalipun di Negara-negara berkembang.

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor: 1) kedudukan konsumen yang relative lemah dibandingkan produsen; 2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang

jasa; 3) perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global.

Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk tercapainya tujuan:

1) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum; 2) melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha; 3) meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 4) memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan. Kesemuanya akan dicakup dalam sebuah sistem hukum yang didalamnya sekurang-kurangnya akan mengandung aspek hukum administrasi, aspek hukum pidana, aspek hukum perdata dan aspek hukum acara.

Perspektif hukum perlindungan konsumen dikembangkan *tidak saja atas dasar hak-hak konsumen* (Hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, hak untuk mendapat penyelesaian hukum yang patut) *tetapi juga dasar tanggung jawab produsen terhadap produk* yang dihasilkannya (*product liability*) yang keduanya bermuara pada penerapan etika bisnis yang universitas. Kaitannya dengan *product liability*, pemikiran yang dominan mengarah pada penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi produsen, terutama pada produk-produk yang sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan manusia.

PRAKATA

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Sosialisasi Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaannya, adanya social distancing sehingga dilarang pertemuan dengan tatap muka. Sehingga pelaksanaan pengabdian dilakukan penyesuaian dengan keadaan tersebut.

Pengabdian masyarakat ini pelaksanaannya dilakukan secara daring dengan menggunakan Zoom dan mengundang siswa-siswi SMK Veteran 1 Sukoharjo untuk menjadi peserta dengan jumlah sekitar 37 peserta dari target 40 peserta. Sehingga tujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Perlindungan Konsumen dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini jauh dari sempurna, namun demikian di lain kesempatan akan dapat dilakukan penyempurnaan. Akhir kata semoga laporan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.

Surakarta, 11 Januari 2021

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

Josef Puwadi S, SH, S.PdK, M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Validasi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Ringkasan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 LUARAN DAN TARGET	2
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	2
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	2
BAB 5 HASIL YANG DICAPAI	3
BAB 6 RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	3
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	4
Daftar Pustaka	5
Lampiran-lampiran	6

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT TUGAS

LAMPIRAN 2: DAFTAR HADIR PESERTA

LAMPIRAN 3: MAKALAH

LAMPIRAN 54: PHOTO PENGABDIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen, merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Secara definitif “hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen”. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, “seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.”

Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Hukum konsumen berskala lebih luas karena di dalamnya meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan hukum, termasuk juga hukum

diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu dari bagian hukum konsumen adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen pada dasarnya berfokus pada hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, di dalam berbagai tahap kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam perspektif hukum, hal ini menimbulkan konsekuensi, pembahasan terhadap materi hukum perlindungan konsumen tidaklah hanya cukup bila dilakukan dari satu aspek bidang saja, akan tetapi meliputi berbagai bidang hukum seperti hukum administrasi Negara, hukum pidana dan hukum perdata (termasuk hukum dagang), baik yang berupa hukum materiil maupun hukum formil.

Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak secara sah dan diakui (dapat dipertahankan dengan upaya pemaksa yang sah) oleh/ berdasarkan hukum dan/atau dapat dibebani kewajiban menurut hukum yang berlaku.

Konteks Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pembicaraan tentang subjek hukum, adalah untuk mengetahui siapa saja yang dapat memiliki hak dan dibebani kewajiban menurut UUPK dan dengan demikian berarti juga untuk mengetahui siapa sajakah yang dapat “mempergunakan” UUPK untuk memperjuangkan hak-haknya.

Terdapat dua subjek hukum yang diatur dalam UUPK, yaitu

- a. Konsumen
- b. Pelaku usaha

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda) yang artinya pihak pemakai barang dan jasa. Pengertian dari *consumer* atau *consument* tersebut tergantung dalam posisi mana istilah tersebut digunakan.

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa tersebut akan menentukan posisi kelompok konsumen.

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

2.1. TARGET/SASARAN

Sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini sebenarnya siswa-siswi SMK Veteran I Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Tetapi karena situasi pandemic covid-19, maka pelaksanaan sosialisasi dengan metode daring.

2.2. LUARAN

Luaran yang akan dihasilkan artikel pengabdian masyarakat, yang akan diterbitkan dalam jurnal Adi Widya atau jurnal sejenisnya.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk ceramah yang dilanjutkan dengan Tanya jawab. Tujuan dilakukannya Tanya jawab tersebut agar hal-hal yang belum jelas, atau adanya kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh peserta akan memperoleh penegasan pemahaman, termasuk penyelesaian atau solusinya. Adapun sarana pengabdian secara daring dalam ceramah tersebut menggunakan Zoom.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang mengangkat tema tentang Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tim pengabdian kepada masyarakat ini dari Fakultas Universitas Slamet Riyadi secara kualitatif mempunyai kompetensi untuk menyampaikan materi.

Penyuluhan hukum yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan akademik Unisri serta Program Kerja LPPM, maka akan semakin meningkatkan kompetensinya atau kapasitas kemampuan dosen.

BAB 5. HASIL YANG CAPAI

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, maka peserta menjadi paham tentang pentingnya Perlindungan Konsumen. Sedangkan berdasarkan Tanya jawab diberikan pemahaman yang lebih mengarah, serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan Perlindungan Konsumen yang

dihadapi oleh peserta. Hal ini berarti pengabdian sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab telah memberikan hasil sesuai tujuannya.

BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Pengabdian dengan sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan ceramah menggunakan sarana daring zoom mendapatkan respon yang positif. Hal ini nampak dari sikap peserta selama pelaksanaan serta adanya Tanya jawab, hal ini menunjukkan adanya sikap positif atas pengetahuan yang diperolehnya serta mengkaitkan dengan permasalahan yang dihadapi peserta dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Selain adanya pertanyaan peserta, adanya tanggapan dan permintaan dari peserta untuk dilakukan penyuluhan hukum lebih lanjut dengan materi yang berbeda. Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk rencana tahap berikutnya tim penyuluhan hukum akan menyiapkan materi-materi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ada manfaat yang dihasilkan dalam bentuk peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, khususnya terhadap permasalahan masyarakat yang bersinggungan dengan hukum.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum dengan tema Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang sangat diperlukan agar mengetahui hak-hak dan kewajiban masyarakat tentang konsumen. Sosialisasi berupa ceramah dan Tanya jawab ternyata sangat bermanfaat, karena semula masyarakat tidak tahu adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi mengetahui dan dapat memahaminya.

7.2. SARAN

Hendaknya Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan lagi kepada masyarakat lainnya, agar masyarakat luas dapat mengetahui hak dan kewajibannya konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotosusilo, Agus. *Instrumen Aspek-aspek Perlindungan Komsumen dalam System Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Syawali, Husni; Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Wardiono, *Kelik Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Wijaya, Gunawan; Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang No 8, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional* Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001, LN No. 102 Tahun 2001, TLN Nomor 4125.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, LN No. 103 Tahun 2001, TLN Nomor 4126.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*, Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2001, LN No. 104 Tahun 2001, TLN Nomor 4127.
- Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pembentukam Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen (BPSK) pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Makasar*, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, LN Nomor 105 Tahun 2001.